



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 119/Pid.B/2020/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN;
Tempat lahir	:	Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 17 Desember 1992 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Karang Barat, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/2020/PN. Spg tanggal 11 Mei 2020 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 119/Pen.Pid/2019/PN Spg tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid./2020/PN Spg tanggal 4 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana kepada ia Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN** atas kesalaahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Sampang;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Genset Merk HONDA 3000 Watt Dynamo DAISIN warna merah ;  
Dikembalikan kepada saksi H. BAHRUL ULUM ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### D a k w a a n :

Bawa terdakwa ALI TOPAN ARIFIN BIN H, SYAMSUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di gudang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan atau untuk cara sebagai berikut :

Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan

Bawa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperiksa dan di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. SAKSI H. BAHRUL ULUM :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapha Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
- Bahwa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapha Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## **2. SAKSI LISWINANTO :**

- Bawa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di dekat rumah ABU HASAN di Dusun Ragung Daya, Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang terdakwa bersama-sama dengan SULAIMAN dan JUHARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna merah putih Nopol : L-5773-KT milik saksi AINUL YAQIN ;-----
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
- Bawa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Bahwa selengkapnya keterangan para saksi tersebut di atas, telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yaitu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Genset Merk HONDA 3000 Watt Dynamo DAISIN warna merah ;

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan

- Bahwa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-ke-3 dan ke-4 KUHP, dalam hal mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
4. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN** telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa " dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar **ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**" ;-----

-----Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku adalah subyek atau orang yang melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang mana perbuatan mengambil dianggap telah terlaksana apabila barang yang dituju/dimaksud telah berpindah dari tempatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/alas hukum untuk memiliki barang yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapha Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
- Bahwa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapha Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : "**Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dikatakan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan

- Bahwa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macapah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : "**Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di gudang saksi H. BAHRUL ULUM Dusun Duwek butir Desa Trapang, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset merk Honda 3000 watt dinamo Daisin warna merah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintasi depan gudang milik saksi H. BAHRUL ULUM di Dusun Duwek butir Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trapang Kec. Banyuates Kab.Sampang dan terdakwa melihat 1 buah Genset merk Honda yang diletakkan di gudang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melintas lagi di depan rumah saksi H. BAHRUL ULUM dan terdakwa tetap melihat 1 buah Genset merk Honda tetap berada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 buah Genset merk Honda tanpa ijin dari pemiliknya dari dalam gudang selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di naikkan ke atas sepeda motor dan oleh terdakwa di bawa ke Desa Macaphah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan

- Bawa selanjutnya 1 buah Genset merk Honda tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada penjual buah di Desa Macaphah Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 datang saksi ZAINUL KOMAR meminta tolong kepada terdakwa untuk menebus 1 buah Genset merk Honda dan saksi ZAINUL KOMAR memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menebus 1 buah Genset merk Honda tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.,500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **" Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "** ;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembesar, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana

-----;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi Perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bawa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ;-----
- Bawa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bawa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan nanti ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN BIN H. SYAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Genset Merk HONDA 3000 Watt Dynamo DAISIN warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi H. Bahrul Ulum ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Spg

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari : Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MOAFI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **MUNARWI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOAFI.